



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

N a m a : SAHONO ; -----
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 17 Juli 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Alamat : Dk. Jonggo Rt. 1 Rw. 09 Ds. Wotan
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ; ----
Agama : Islam ; -----
Status Perkawinan : Belum Kawin ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SLTA / SMA ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
- Setelah membaca surat permohonan pemohon ; -----
- Setelah mendengar keterangan pemohon ; -----
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar
keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 September 2018 dibawah Register perkara Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Pti. telah mengajukan permohonan perbaikan tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama REBIN dan RASINAH ; -----
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Pati No. 10785/TP/1999 tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atas nama SAHONO ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



3. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Ijazah sudah tertulis tanggal kelahiran Pemohon yaitu 17-07-1990 ;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal pada Akta Kelahiran Pemohon dari lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh menjadi tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Ijazah ; -----
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ; --
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh yang tertulis lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atas nama ASHONO tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak akan menambah ataupun merubah permohonannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318011787900004 atas nama SAHONO, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3318011411080010 atas nama Kepala Keluarga REBIN, tertanggal 14-11-2008, ditanda tangani Kepala KANDULCAPIL KAB. PATI, ALI ARIFIN MC, S.H., S.Sos, M.M., NIP. 130649149, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10785/TP/1999 atas nama SAHONO, tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Pati, Drs. RASYID HASSAN, NIP. 010054807, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama SAHONO Nomor DN-03 Mk 0094174 tertanggal 13 Juni 2009 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Drs. SUDIRMAN, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Nomor Dt.II/12.III/MI/B.06/10/2003 atas nama SAHONO, tertanggal 25 Juni 2003, ditanda tangani Kepala MI Matholibul Ulum Jongso SUPRASTIONO, S.H., sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2005/2006 Nomor DN-03DI 0768419 atas nama SAHONO, tertanggal 26 Juni 2006, ditanda tangani Kepala Sekolah Drs. PUJI HARTONO, NIP. 131099084, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Saksi JOHAN CAHYA ARIFIN bin YOYON CAHYONO; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon bertetangga ; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pemulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon karena diberi tahu oleh Pemohon dan orang tua Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak REBIN dan ibu RASINAH yang lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 1990 ; -----
 - Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
 - Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis tanggal 17 Juli 1990 ; -----
 - Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 17 Juli 1990 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 5 Juli 1990 ; -----
 - Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon dan ijazah Sekolah atas nama Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Juli 1990 ; -----
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dk. Jongso Rt. 1 Rw. 09 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ; -----
 - Bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 5 Juli 1990 dan yang benar adalah 17 Juli 1990 ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----
2. Saksi RUMADI bin REBIN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon ; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak REBIN dan ibu RASINAH yang lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis tanggal 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 17 Juli 1990 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 5 Juli 1990 ; -----
- Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon dan ijazah Sekolah atas nama Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dk. Jongso Rt. 1 Rw. 09 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 5 Juli 1990 dan yang benar adalah 17 Juli 1990 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi REBIN, memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bapak kandung Pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari saksi dan ibu RASINAH yang lahir di Pati pada tanggal 17 Juli 1990 ; -----



- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis tanggal 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 17 Juli 1990 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis tanggal 5 Juli 1990 ; -----
- Bahwa semua dokumen kependudukan Pemohon dan ijazah Sekolah atas nama Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dk. Jongso Rt. 1 Rw. 09 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis 5 Juli 1990 dan yang benar adalah 17 Juli 1990 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari bapak REBIN dan ibu RASINAH yang dilahirkan di Pati pada tanggal 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati ; -----
- Bahwa benar penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 17 Juli 1990 namun dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis 5 Juli 1990 ; -----
- Bahwa benar semua dokumen kependudukan Pemohon dan ijazah Pemohon tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Juli 1990 ; -----
- Bahwa benar saat ini Pemohon tinggal di Dk. Jongso Rt. 1 Rw. 09 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3318011787900004 atas nama SAHONO dan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3318011411080010 atas nama Kepala Keluarga REBIN, tertanggal 14-11-2008, ditanda tangani Kepala KANDULCAPIL KAB. PATI, ALI ARIFIN MC, S.H., S.Sos, M.M., NIP. 130649149, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi JOHAN CAHYA ARIFIN bin YOYON CAHYONO, saksi RUMADI bin REBIN dan saksi REBIN telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Jongso Rt. 1 Rw. 09 Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karenanya Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 17 Juli 1990 sedangkan dalam bukti surat P-3 tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah 5 Juli 1990 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



benar adalah 17 Juli 1990 sebagaimana yang tertulis dalam bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10785/TP/1999 atas nama SAHONO, tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Pati, Drs. RASYID HASSAN, NIP. 010054807, tertulis tanggal kelahiran Pemohon adalah lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dimana menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon menjadi tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dengan maksud agar tidak ada perbedaan penulisan tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan Pemohon serta ijazah atas nama Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi : -----

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ; -----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ; -----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata Pemohon mengajukan perbaikan penulisan tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 atas nama SAHONO, tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Pati, Drs. RASYID HASSAN, NIP. 010054807 dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis tanggal kelahiran Pemohon lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh yang benar adalah tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan



puluh karena kesalahan ketik mengenai tanggal kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHONO tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi JOHAN CAHYA ARIFIN bin YOYON CAHYONO dan saksi RUMADI bin REBIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dikuatkan dengan keterangan saksi REBIN yang merupakan bapak kandung dari Pemohon bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 17 Juli 1990 bukan tanggal 5 Juli 1990;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata benar Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1990 bukan tanggal 5 Juli 1990 sehingga dapat disimpulkan terdapat kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon namun tidak segera diperbaiki, oleh karena itu harus dibetulkan atau diperbaiki untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pati untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 atas nama SAHONO, akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disarankan untuk mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa demi asas kemanfaatan dan tertib administrasi bagi Pemohon serta dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, telah ternyata terjadi kesalahan ketik/redaksional, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHONO tertulis tanggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



kelahiran Pemohon adalah lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dan yang benar adalah tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pati setelah memeriksa permohonan ini menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon, kepentingan mana menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan mengenai perbaikan penulisan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang tertulis lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh menjadi tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil mengenai tanggal kelahiran atas nama SAHONO dari tahun tanggal lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh menjadi tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 atas nama SAHONO ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh yang tertulis **lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh** diperbaiki menjadi **tujuh belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 10785/TP/1999 tertanggal dua puluh tujuh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atas nama SAHONO tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku ; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 16 Oktober 2018 oleh NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh CHRISTIANA NANY S., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

CHRISTIANA NANY S., S.H., M.H.

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No. 116/Pdt.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	90.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)